

PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

2023

PERDAKAB. KARAWANG NO.9, LD 2023/NO.9, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN BANK SAMPAH

- ABSTRAK** : - bahwa timbunan sampah dapat menimbulkan gangguan lingkungan sehingga diperlukan penanganan yang tepat dan kerja sama dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan dengan kegiatan pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali sampah melalui Bank Sampah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa penanganan sampah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 81 Tahun 2012; PERPRES No. 97 Tahun 2017; PERDA PROV. JAWA BARAT No. 12 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2016; PERDA KAB. KARAWANG No. 9 Tahun 2017.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang persyaratan bank sampah, mitra pengelola, pemberian insentif, pembiayaan penyelenggaraan bank sampah.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 01 Agustus 2023.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 5 hlm.